

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JATIKALEN



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
JALAN RAYA JATIKALEN NOMOR 23 KODE POS 64392**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN

Jln. Raya Jatikalén No.23

JATIKALEN - 64392

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188/10/K/411.505/2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2019-2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : 1. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

2. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatikalén Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019-2023

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)

- Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatikalen
Pada tanggal 02 JANUARI 2019

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT JATIKALEN

Ir.SUGENG DONO PRASOJO,M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19640125 199803 1 004

Lampiran : Keputusan Bupati
Nomor : 188/10/K/411.505/2019
Tanggal : 02 JANUARI 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SKPD KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

1. Nama Organisasi : Kabupaten Nganjuk
2. Nama Unit Organisasi : SKPD Kecamatan Jatikalén Kabupaten Nganjuk
3. Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah
4. Fungsi :
 1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Pengkordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Pengkordinasian Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Pengkordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 5. Pengkordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 7. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Indikator Kinerja Utama

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|------------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan | Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan | <p>Nilai Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan | Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi | Semua Seksi |

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT JATIKALEN

Ir.SUGENG DONO PRASOJO,M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19640125 199803 1 004